



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT PP (PERSERO) TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2025 di Jakarta pada hari **Selasa, 19 Mei 2026**.

Merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan RUPST Tahun Buku 2025 dengan informasi sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2025 akan dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada hari **Senin, 27 April 2026** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST Tahun Buku 2025 adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **Jum'at, 24 April 2026** sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI;
3. Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara RUPST Tahun Buku 2025, dengan ketentuan usulan mata acara RUPST Tahun Buku 2025 memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST Tahun Buku 2025;
4. RUPST Tahun Buku 2025 akan diadakan secara *hybrid*, yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas *electronic General Meeting System* (eASY.KSEI). Memperhatikan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemegang saham dapat menghadiri RUPST Tahun Buku 2025 secara fisik atau secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI serta dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI;
5. Fasilitas e-Proxy tersebut mulai tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Tahun Buku 2025 sejak tanggal pemanggilan RUPST Tahun Buku 2025 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST Tahun Buku 2025 dilaksanakan (H-1) pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 10 April 2026

PT PP (Persero) Tbk

Direksi